



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN**

**PROGRAM STUDI**

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	(TERAKREDITASI A)
PENDIDIKAN EKONOMI	(TERAKREDITASI A)
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	(TERAKREDITASI A)
PENDIDIKAN BIOLOGI	(TERAKREDITASI A)
PENDIDIKAN MATEMATIKA	(TERAKREDITASI B)
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	(TERAKREDITASI B)

Nomor : 245 /Unpas.FKIP D/Q/XII/2019

Bandung, 10 Desember 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Masa Seminar Proposal dan Proses Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : 1. Bapak/Ibu Pimpinan Program Studi  
2. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing  
3. Mahasiswa Tingkat Akhir  
di  
lingkungan FKIP Unpas

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Kami informasikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu bahwa, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan penyusunan tugas akhir (skripsi) bagi mahasiswa di lingkungan FKIP Unpas yang telah memenuhi persyaratan, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang berhak mengontrak skripsi adalah yang telah lulus minimal 120 sks.
2. Penetapan judul-judul skripsi harus melalui proses yang selektif dengan melibatkan Dewan Bimbingan Skripsi (DBS) di lingkungan program studi masing-masing (formulir pengajuan judul disediakan oleh Tendik Prodi masing-masing).
3. Keketatan seleksi terhadap judul-judul yang diajukan oleh mahasiswa diantaranya menyangkut aspek orisinalitas, aktualitas, dan responsibilitas terhadap dinamika perkembangan ilmu, khususnya bidang ilmu kependidikan dan teknologi.
4. Waktu pelaksanaan seleksi judul skripsi, seminar proposal, dan proses bimbingan skripsi harus mengikuti jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengajuan Judul dan Penyeleksian Judul Skripsi	Januari 2020
2.	Pembuatan Proposal Skripsi	Februari 2020
3.	Seminar Proposal	Februari – Maret 2020
4.	Pembuatan SK dan Pembimbingan	Maret – Agustus 2020

5. Proses pelaksanaan bimbingan skripsi hanya akan dilakukan bagi mahasiswa yang telah memiliki SK bimbingan skripsi.
6. Masa berlakunya SK bimbingan skripsi adalah satu semester atau 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya SK bimbingan skripsi.
7. Jika dalam kurun waktu SK tersebut di atas (poin 5) skripsi belum selesai, maka mahasiswa wajib mengontrak mata kuliah skripsi di semester berikutnya, sebagai syarat untuk memperpanjang SK bimbingan skripsi.
8. Panduan penyamaan proposal dan skripsi mengacu pada Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) FKIP Unpas Tahun 2019 atau 2020.
9. Sebelum sidang skripsi mahasiswa harus memilih dan membuat perjanjian dengan pembimbing (formulir perjanjian disediakan oleh Tendik Prodi masing-masing)., salah satu bentuk publikasi ilmiah, diantaranya: a) Jurnal b) Prosiding c) Buku, atau d) Repository Skripsi (wajib untuk semua mahasiswa).

10. Sebelum mahasiswa sidang skripsi harus diperiksa keserupaannya, sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada surat edaran plagiarisme dan publikasi Nomor: 078/Unpas.FKIP D1/Q/IV/2019 sebagaimana terlampir.

Demikian ketentuan masa pengajuan judul, penyeleksian judul, pembuatan proposal, seminar proposal, dan proses bimbingan skripsi ini dibuat dan diinformasikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



*Uustohardin*  
Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.  
NIP 196210171988031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III FKIP Unpas;
2. Arsip.



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN**

**PROGRAM STUDI**

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	( TERAKREDITASI A)
PENDIDIKAN EKONOMI	( TERAKREDITASI A)
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	( TERAKREDITASI A)
PENDIDIKAN BIOLOGI	( TERAKREDITASI A)
PENDIDIKAN MATEMATIKA	( TERAKREDITASI B)
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	( TERAKREDITASI B)

Nomor : 078 /Unpas.FKIP D1/Q/IV/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Edaran Plagiarisme dan Publikasi

Bandung, 22 April 2019

Kepada Yth. : 1. Bapak/Ibu Pimpinan Program Studi  
2. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Skripsi  
3. Mahasiswa Tingkat Akhir  
di  
lingkungan FKIP Unpas

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Kami informasikan bahwa, proses bimbingan skripsi mahasiswa angkatan 2015/2016 sudah mulai dilaksanakan, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka hasil *similarity* skripsi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan maksimal 40% dengan menggunakan sistem pengecek *similarity*. Hasil pengecekan tersebut akan menjadi syarat untuk mengikuti sidang skripsi. Jika belum memenuhi syarat tersebut, maka pembimbing tidak boleh menyetujui mahasiswa yang bersangkutan untuk mengikuti sidang skripsi. (format pengecekan disediakan oleh fakultas)
2. Referensi yang digunakan dalam menyusun skripsi terdiri dari minimum 50% artikel jurnal, maksimum 30% buku, dan maksimum 20% sumber referensi lainnya.
3. Salah satu syarat pendaftaran sidang, mahasiswa harus melakukan publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal/buku/prosiding/repository (format perjanjian dengan mahasiswa akan disediakan oleh fakultas).
4. Sinkronisasi daftar pustaka dan isi skripsi harus dicek oleh Dosen Pembimbing Skripsi.

Demikian edaran ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan:

1. Yth. Bapak Dekan FKIP Unpas (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak/Ibu Wakil Dekan II dan III FKIP Unpas;
3. Yth. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP Unpas; dan
4. Arsip.